

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam Pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar seseorang dapat hidup produktif. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada individu maupun Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, memenuhi kebutuhan Masyarakat akan pelayanan kesehatan, serta menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, tenaga kesehatan, dan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan serta menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan guna mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh Masyarakat.

Pelaksanaan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pelayanan kesehatan primer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan kesehatan yang menjadi kontak pertama dan paling dekat dengan masyarakat. Pelayanan ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan primer diselenggarakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, salah satunya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pelayanan manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan manajerial mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, serta pemantauan dan evaluasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, visite, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, serta evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan oleh apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan (Permenkes RI No. 74 Tahun 2016).

Sebagai bentuk implementasi pembelajaran dalam bidang kefarmasian, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 13 April hingga 9 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, mahasiswa profesi apoteker diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperoleh pengalaman praktik secara langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, baik pada aspek manajerial maupun farmasi klinis. Dengan demikian, lulusan apoteker diharapkan mampu berperan secara optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan primer, khususnya dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang profesional, aman, dan berorientasi pada pasien.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman mengenai peran dan fungsi apoteker di Puskesmas, baik dalam aspek pelayanan manajerial maupun pelayanan farmasi klinis.
2. Meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinis, meliputi pengkajian resep, konseling, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi obat (PTO), serta evaluasi penggunaan obat.
3. kemampuan komunikasi profesional dalam berinteraksi dengan pasien, tenaga kesehatan, serta pihak terkait lainnya.
4. Membentuk sikap profesional dan etika kerja dalam praktik kefarmasian sesuai dengan standar profesi dan peraturan yang berlaku.

1.3 Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Tanah Kalikedinding adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa profesi apoteker terkait peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman praktik secara langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
3. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alur kerja, berbagai kendala yang dihadapi, serta strategi penyelesaian masalah dalam pelayanan manajerial dan farmasi klinis di Puskesmas.